



PUTUSAN
Nomor 1334 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Semarang, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Yosep Parera and Partners Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, berkantor di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Semarang, saat ini bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhein Arini Yuniawati, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Advokat Bhein Arini Yuniawati, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Karangbendo Dalam II Nomor 7, Gajahmungkur, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



- II. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat, (PEMOHON KASASI) dan Tergugat (TERMOHON KASASI) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang, pada tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor -, tanggal 1 November 2012;
 2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang, pada tanggal 8 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor -, tanggal 21 November 2013, berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat.
- IV. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, agar putusan tersebut didaftar serta diterbitkan pula akta perceraian, sekaligus meroya register perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- V. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Atau:
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain; mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh dan hak perawatan atas anak-anak:
 - a) Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang, 17 Agustus 2012;
 - b) Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang, 8 November 2013;Diberikan pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (TERMOHON KASASI).

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PEMOHON KASASI) dan Tergugat (TERMOHON KASASI) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar putusan tersebut didaftarkan serta diterbitkan pula akta perceraian;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak asuh dan perawatan anak Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 401/PDT/2019/PT SMG tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 323/Pdt.G/2018/PN. Smg., tanggal 19 Maret 2019, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PEMOHON KASASI) dan Tergugat (TERMOHON KASASI) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar putusan tersebut didaftarkan serta diterbitkan pula akta perceraianya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



2. Menyatakan hak asuh dan perawatan anak Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 323/Pdt.G/2018/PN.Smg. *juncto* Nomor 56/Pdt.K/2019/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat d.K/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 401/Pdt/2019/PT.Smg tertanggal 27 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (PEMOHON KASASI) dan Tergugat (TERMOHON KASASI) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor - tertanggal 1 November 2012;
 - Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang pada tanggal 8 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor - tertanggal 21 November 2013 berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, agar putusan tersebut didaftar serta diterbitkan pula Akta Perceraianya, sekaligus meroya register perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, oleh karena itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sebagai isteri dan ibu yang berkelakuan buruk karena telah menghalangi Tergugat sebagai bapaknya untuk menemui kedua anaknya, Penggugat tidak serius merawat kedua anaknya karena Penggugat telah menitipkan anak-anaknya di kampung pembantunya dan *baby sitter*nya dan Penggugat pernah meninggalkan anaknya yang sedang sakit, serta Penggugat telah selingkuh, maka lebih tepat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan diktum perihal perintah kepada para pihak untuk melaporkan putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 401/PDT/2019/PT SMG tanggal 27 Agustus 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 323/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 19 Maret 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PEMOHON KASASI) dan Tergugat (TERMOHON KASASI) sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar putusan tersebut didaftarkan serta diterbitkan pula akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh dan perawatan anak Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt/2020